



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK/
KETUA SATUAN PELAKSANA BIMAS KABUPATEN
NOMOR : **022** TAHUN 1988

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN KELOMPOK
KERJA PENILAIAN SISA TUNGGAKAN KREDIT
TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI MUSIM TANAM
TAHUN 1982/1983

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam pelaksanaan program Intensifikasi Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 1982/1983 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah terjadi bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan petani.
- b. Bahwa Pemerintah telah menyetujui untuk menanggung sisa tunggakan kredit Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam Tahun 1982/1983 yang disebabkan bencana alam dan hal-hal lain diluar kemampuan petani.
- c. Bahwa dalam rangka kelancaran dan pengamanan pelaksanaan penyelesaian sisa tunggakan kredit Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam Tahun 1982/1983 perlu dibentuk Tim Penelitian dan Kelompok Kerja Penilaian untuk meneliti dan menilai Sisa Tunggakan Kredit Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam Tahun 1982/1983 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 01/SK/Mentan/Bimas/II/1988 tanggal 3 Pebruari 1988 tentang Penyelesaian Sisa Tunggakan Kredit Intensifikasi Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 1982/1983.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1982 Nomor 31 Tahun 1982, tentang Program TRI MTT 1982/1983.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 10 Mei 1982 Nomor 039 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Program TRI MTT 1982/1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN KELOMPOK KERJA PENILAIAN SISA TUNGGAKAN KREDIT TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI MUSIM TANAM TAHUN 1982/1983

Pasal 1

- (1). Tim Peneliti Sisa Tunggakan Kredit TRI MTT 1982/1983 tingkat Kecamatan dilaksanakan di Kecamatan pelaksana program TRI MTT 1982/1983 yang masih mempunyai sisa tunggakan kredit TRI MTT 1982/1983.
- (2). Kecamatan-Kecamatan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Lengkon, Kecamatan Baron, dan Kecamatan Sukomoro.

Pasal 2

Tim Peneliti seperti tersebut pada pasal 1 -
ayat (1) terdiri dari :

- a. Pimpinan Pertanian Kecamatan/Wakil Ketua Satuan - Pelaksana Bimas Kecamatan, sebagai Ketua merangkap anggota.
- b. Petugas Dinas Perkebunan Kecamatan/UPP TRI, sebagai anggota.
- c. Petugas/Sinder Pabrik Gula, sebagai anggota.
- d. Pengurus KUD, sebagai anggota.
- e. Petugas lain yang dianggap perlu oleh Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, sebagai anggota.

Pasal 3

- (1). Tugas Tim Peneliti seperti tersebut pada pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian data dan mengumpulkan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan atas sisa tunggakan petani/kelompok tani peserta TRI MTT 1982/1983.
- b. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Sisa Tunggakan Kredit TRI MTT 1982/1983 per kelompok tani, yang disebabkan bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan petani.
- c. Membuat Daftar Ikhtisar Berita Acara di KUD yang dirinci per kelompok tani.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat (1) huruf a, b, dan c pasal ini kepada Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.

- (2). Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Tim Peneliti di Wilayahnya untuk melakukan tugas seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

Kelompok Kerja Penilaian Sisa Tunggakan Kredit TRI MTT 1982/1983 dibentuk di Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Kelompok Kerja Penilaian seperti tersebut pada pasal 4 terdiri dari :

- a. Pimpinan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia - Nganjuk.
- b. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten - Nganjuk.
- c. Kepala Dinas/Cabang Dinas Perkebunan di Kabupaten Nganjuk.
- d. Ketua TKPPKPM Inpres 10/1981 Kabupaten Nganjuk.

Pasal 6

Tugas Kelompok Kerja Penilaian seperti tersebut pada pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Menilai kebenaran data sisa tunggakan Kredit TRI MTT 1982/1983 yang diusulkan Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, baik mengenai jumlah Kredit (pokok + bunga), areal, KUD, petani/kelompok tani dan sebab-sebab terjadinya tunggakan berdasarkan data yang pernah dilaporkan sebelumnya.
- b. Mengadakan perbaikan/perubahan apabila usul dari tingkat Kecamatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas seperti tersebut pada huruf a dan b pasal ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pasal 7

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan pada Keputusan ini akan diadakan pembetulan/penyempurnaan seperlunya.
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : NGANJUK
Tanggal : 1 MARET 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II/KETUA
SATUAN PELAKSANA BIMAS KABUPATEN
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

Keputusan ini disampaikan kepada

- yth. 1. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta.
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di - Kediri.
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk.

5.

DiUmumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D 2 Tanggal 01 MAR 1988
Nomor : 08.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Sekretaris Wilayah/ Daerah

SLAMET
NIP 010020672

5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk
 6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kab. Nganjuk.
 7. Sdr. Pimpinan Cabang BRI - Nganjuk.
 8. Sdr. Administratur PG.Lestari PG. Merican, PG. Rejo - Agung Baru.
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk.
 10. Sdr. Camat Patianrowo, Camat Gondang, Camat Tanjunganom, Camat Loceret, Camat Ngronggot, Camat - Lengkong, Camat Baron - dan Camat Sukomoro.
 11. Sdr. Anggota Tim Peneliti dan Kelompok Kerja Penilaian Sisa Tunggakan Kredit - TRI MTT 1982/1983.
-